

## KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting)



## PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KP.03.03/IV/1067/2018

**TENTANG** 

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

dst:

Mengingat

dst:

Memperhatikan

dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA:

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 71 :

Nama

RUSMAN, S.H.

NIP

196601312009121001 Brebes, 31-01-1966

Tempat,tanggal lahir Pangkat, golongan

Penata Muda Tingkat I, III/b

Jabatan

Perancang Peraturan Perundang-undangan (JFU) pada Rumah

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

ke dalam jabatan baru sebagai Kepala Subbagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta / Eselon IV.a dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon IV.a sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

## SALINAN:

Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;

9. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2018 a.n. MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

UNTUNG SUSENO SUTARJO

UNTUK PETIKAN YANG SAH :

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,